



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam melaksanakan Kerjasama Desa diperlukan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
16. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.
17. Perselisihan adalah pertikaian, pertentangan pendapat dan sebagainya.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
 - b. desa dengan desa, lain kecamatan;
 - c. desa dengan desa, lain kabupaten;
 - d. desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerjasama antar desa dengan desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan masing-masing Camat yang bersangkutan.
- (2) Kerjasama antar desa dengan desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan Camat yang bersangkutan.

Pasal 4

Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan pembebanan kepada APB Desa sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama desa, Lokasi desa, nama Kecamatan, Nama Kabupaten ,Tata cara Penyelenggaraan dan bidang yang menjadi obyek kerjasama secara lengkap;
- b. Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama desa;
- c. Jangka waktu, masa berlaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama;
- d. Metode dan besaran pembagian keuntungan sebagai hasil kerjasama;
- e. Hak, kewajiban, pembiayaan serta tata cara mengakhiri atau mengubah kerjasama;
- f. Penundaan atau pembatalan kerjasama dalam keadaan situasi tidak normal;
- g. Metode penyelesaian sengketa kerjasama.

BAB III

BIDANG KERJASAMA

Pasal 6

(1) Bidang Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. bidang pemerintahan;
- b. bidang pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan.

(2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. bidang Pembinaan dan Peningkatan Ketentraman/Ketertiban Masyarakat Desa;
- b. bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kependudukan, Kesehatan, Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Asset dan Kekayaan Desa Termasuk Potensi Desa;
- c. bidang Pembinaan dan Peningkatan Sumber-Sumber Keuangan Desa sesuai dengan kewenangan yang ada pada desa.

(3) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :

- a. bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
- b. bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(4) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah;
- b. bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- c. bidang Peningkatan dan Pelestarian Nilai-Nilai Etika, Estetika, Adat Istiadat dan Sosial Budaya Setempat.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa;
- (2) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa;
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi dan kedudukan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan Administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa antara lain :
 - a. bidang kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. biaya Pelaksanaan Kerjasama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Pasal 10

- (1) Kerjasama desa yang telah dibahas dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memerlukan persetujuan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah naskah kerjasama dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) BPD wajib menjadwalkan pelaksanaan Rapat BPD dalam rangka pembahasan kerjasama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah naskah kerjasama diterima.
- (3) Apabila perlu BPD dapat mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam rangka pembahasan usul kerjasama desa.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD wajib mengeluarkan keputusan tentang usulan kerjasama desa yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan-alasannya.

Pasal 11

Kepala Desa yang akan mengadakan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dapat melakukan konsultasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan terkait dengan bidang yang menjadi obyek kerjasama.

Pasal 12

- (1) Bentuk kerjasama antar desa lain kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib menyampaikan naskah Peraturan Bersama kepada Bupati masing-masing untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang mengadakan kerjasama selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah naskah diterima.

Pasal 13

Penyampaian laporan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama ditetapkan.

BAB VI

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Perubahan, Penundaan dan Pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama atau Pihak Ketiga dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dan dituangkan dalam APBDes untuk dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama antara Kedua belah pihak dan Pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal Bentuk Badan Kerjasama maka Pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan antar desa dan antara pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Perselisihan Kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersifat final.
- (2) Perselisihan Kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu lingkungan kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerjasama antar desa pada Kabupaten yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur dengan memperhatikan ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 18

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam lingkungan kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB IX

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

Peranan BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuan kepada Pemerintah Desa terhadap Rencana Kerjasama Desa;
- b. mengadakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama Desa.

Pasal 20

- (1) BPD dapat mengajukan Pembatalan, Perubahan dan atau Penundaan Kerjasama Desa apabila terdapat keadaan yang tidak normal di tingkat desa yang mengadakan kerjasama.
- (2) Pengajuan Pembatalan dan atau Penundaan Kerjasama Desa disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan pembatalan yang disampaikan oleh BPD hanya dapat dilakukan setelah melalui musyawarah dan mufakat desa yang dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh sukurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada Camat meliputi :
- a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pengaturan kerjasama desa yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. UMUM

Kerjasama yang dilakukan oleh Desa pada dasarnya adalah merupakan bentuk kewenangan desa dan merupakan salah satu langkah penting dalam rangka Percepatan Pembangunan di desa. Kerjasama dapat berupa kerjasama antar desa dalam satu kecamatan antar desa pada kecamatan yang berbeda dan dapat dimungkinkan kerjasama antar desa pada kabupaten yang berbeda. Hal yang dapat lebih memacu kreativitas desa dalam rangka pengembangan dan kemandirian adalah peluang bagi desa untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Secara desa umum bidang kerjasama desa meliputi : bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam ketentuan ini diatur bahwa “ lain Kabupaten” dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan diluar Pemerintah Desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan antar Kepala Desa yang terlibat kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Bersama adalah Perjanjian yang dibuat dan ditetapkan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang terlibat kerjasama.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mendapat persetujuan BPD dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan Objek Kerjasama, Pembiayaan atau Kompleksitas jenis kegiatan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal perkara dipengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

keadaan yang tidak normal maksudnya adalah bahwa tidak adanya persamaan persepsi dan terjadinya kesalahpahaman antara desa terhadap kerjasama tersebut.

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4